

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pembuktian

##### 1. Definisi Pembuktian

Dari seluruh rangkaian tahapan persidangan, proses pembuktian merupakan fase yang paling krusial. Urgensi ini muncul karena hasil dari proses pembuktianlah yang akan menjadi landasan utama bagi hakim dalam memutus sengketa dan memberikan keadilan, baik dalam penyelesaian sengketa pidana maupun perdata. Kesempatan untuk memvalidasi dalil melalui pengajuan alat bukti baru diberikan kepada para pihak setelah tahapan pertukaran argumen tertulis, yakni replik dan duplik. Pada proses ini hakim dalam mengadili suatu sengketa akan menilai, mengkaji, dan melakukan evaluasi terhadap validitas pembuktian dalil-dalil gugatan, khususnya ketika bantahan tersebut gagal didukung oleh landasan pembuktian yang valid dan cukup secara hukum, guna menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bersesuaian dengan hukum positif di Indonesia.

Definisi pembuktian menurut doktrin para ahli sangat beragam, misalnya saja sebagaimana dalam literatur hukum *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, dijelaskan bahwa menyebutkan bahwa pembuktian merupakan sentral dalam proses persidangan karena dalil-dalil dari para pihak akan diuji dengan tujuan untuk menemukan dan menerapkan hukum

dalam suatu perkara.<sup>16</sup> Dengan demikian, indikator keberhasilan persidangan suatu sengketa ditentukan oleh sejauh mana para pihak mampu membuktikan dalil-dalilnya melalui alat bukti yang diajukan. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa proses pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan tindakan majelis hakim untuk menelusuri serta menilai apakah hubungan hukum yang telah didalilkan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar melihat alat bukti dari kedua pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

Doktrin lain juga datang dari R. Subekti yg mana menyatakan bahwa tahapan pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan majelis hakim pemeriksa sengketa atas kebenaran dalil atau rangkai argumen dalam suatu sengketa.<sup>18</sup> Namun perlu ditegaskan kembali bahwa penjelasan tersebut hanya mencakup sengketa sengketa (*contentiosa*), sementara proses pembuktian di pengadilan tidak terbatas pada jenis sengketa itu saja. Dalam sengketa permohonan (*voluntair*), pembuktian tetap diperlukan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan pemohon memang benar dan layak dikabulkan, seperti pada penetapan ahli waris atau pengesahan asal-usul anak.” Pernyataan tersebut seirama dengan pendapat Teguh Samudera, bahwa esensi dari pembuktian tidak hanya sekadar menyajikan alat bukti, melainkan sebuah proses untuk meyakinkan hakim. Melalui pembuktian, para

---

<sup>16</sup> Trio Yusandy, "Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Serambi Akademica* 7, no. 5 (2019): 645, <https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. (Cet. IV; Bandung : Alumni, 2010), h. 160.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. (Cet. XII; Jakarta :Pradnya Paramita, 1999), h. 1.

pihak berupaya menguraikan fakta hukum yang sesungguhnya agar hakim membenarkan dalil-dalil yang mereka perjuangkan.<sup>19</sup>

Dalam perspektif Alimuddin, esensi pembuktian terletak pada kegiatan menyajikan instrumen bukti yang memenuhi standar legalitas kepada majelis hakim. Langkah ini mutlak diperlukan guna membangun kepastian terkait validitas peristiwa yang sedang diperkarakan.<sup>20</sup> Definisi yang disampaikan oleh Alimuddin tersebut cenderung memandang proses pembuktian dalam cakupan yang lebih luas, bahwa Lingkup kewenangan mengadili tidak terbatas pada penyelesaian konflik antar pihak (*contentiosa*), melainkan juga meliputi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang bersifat sepihak (*voluntair*). Kemudian lebih lanjut lagi, H. Drion memberikan pandangan menarik mengenai konsep pembuktian. Proses pembuktian yuridis dikatakan lekat dengan dimensi sejarah. Alasannya, tugas utama dalam penyelesaian sengketa adalah memverifikasi kebenaran suatu fakta atau insiden yang sudah lewat waktunya. Hakim tidak menilai apa yang sedang terjadi, melainkan apa yang telah terjadi. Dengan demikian, pembuktian yuridis yang memiliki sifat historis bertujuan untuk menetapkan secara *in concreto* apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau.”<sup>21</sup>

Berkaca pada paparan doktrinal di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu serangkaian tahapan krusial dalam persidangan dimana pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan majelis hakim sebagai

---

<sup>19</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Cet. I; Bandung : Alumni, 1992), h. 12.

<sup>20</sup> Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Acara Peradilan Agama*. (Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 22.

<sup>21</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 17.

perantara berhak menghadirkan alat bukti di muka persidangan yang dapat memperkuat dalil-dalilnya guna menemukan titik terang dalam suatu sengketa.

### 1. Dasar Hukum Pembuktian

Merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdara yang sejalan dengan ketentuan HIR dan RBg, beban pembuktian jatuh ke pundak pihak yang mengajukan klaim atau bantahan. Tanpa hadirnya bukti, argumen tersebut akan lemah. Oleh karena itu, fungsi utama pembuktian adalah sebagai alat bantu bagi Hakim untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan adanya alat bukti yang valid, Hakim tidak lagi menebak-nebak, melainkan memutus sengketa berdasarkan kebenaran peristiwa yang nyata.<sup>22</sup> Dalam memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menjadikan pembuktian sebagai tolok ukur utama. Apabila Penggugat sukses membuktikan kebenaran argumennya, maka secara yuridis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengakomodir gugatan tersebut ke dalam amar putusan yang bersifat mengabulkan.

Proses pembuktian merupakan suatu hal yang kompleks serta dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur yang cukup panjang. Dalam hukum acara perdata, meskipun tujuan akhirnya hanyalah mencari kebenaran yang bersifat relatif dan bukan kebenaran hakiki (*ultimate truth*), namun proses menemukannya tidak lantas menjadi sederhana. Berbagai hambatan seringkali menjadi tantangan hakim dan para pihak dalam merekonstruksi fakta yang ada.<sup>23</sup> Kebenaran yang telah dicapai dengan didasarkan pada bukti-bukti yang tidak menimbulkan keraguan,

---

<sup>22</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani sengketa di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 81.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 496.

maka kebenaran tersebut dinilai memiliki derajat sebagai kebenaran yang sesungguhnya.<sup>24</sup>

## 2. Asas-Asas Pembuktian

Dalam proses pembuktian sengketa perdata terdapat beberapa asas yang diterapkan, antara lain sebagai berikut :<sup>25</sup>

### a. Asas Audi Et Alteram Partem

Dengan hadirnya asas ini, hakim pemeriksa sengketa a quo harus memberikan beban pembuktian secara seimbang kepada para pihak yang bersengketa. Urgensi dari diberlakukannya prinsip perlakuan yang setara (*equal treatment*) bagi para pihak yang bersengketa di hadapan hakim adalah agar peluang serta hak masing-masing pihak baik menang maupun kalah tetap seimbang, tidak timpang atau menguntungkan salah satu pihak. Hj. Efa Laela Fakhriah dalam pendapatnya menyatakan bahwa keberadaan asas *audi et alteram partem* bertindak memberikan penegasan mengenai status hukum yang seimbang bagi para pihak dalam beracara sangatlah krusial. Tanpa adanya kesetaraan posisi di muka persidangan, hakim akan kesulitan menerapkan asas keadilan saat menentukan pihak mana yang wajib memikul kewajiban pembuktian.<sup>26</sup>

### b. Asas Ius Curia Novit

Asas ini berarti bahwa hakim pemeriksa sengketa dianggap telah mengetahui mengenai hukum yang terkait dengan sengketa yang ditanganinya. Dengan kata lain

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h. 9.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

<sup>26</sup> Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, h. 46.

seorang hakim tidak dibenarkan untuk menolak atau memutus sengketa dengan alasan tidak mengetahui ketentuan hukumnya. Prinsip ini bertujuan agar pihak-pihak dalam proses pembuktian hanya berkewajiban untuk menunjukkan kebenaran atas dalil-dalil yang diperdebatkan, sementara itu, hakim memikul kewajiban *ex-officio* (kewajiban karena jabatannya) untuk menemukan dan menerapkan dasar hukum yang tepat atas peristiwa tersebut.

#### **c. Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa**

Makna intinya adalah larangan bagi seseorang untuk bersaksi dalam sengketa yang melibatkan kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, status saksi tidak dapat disandang oleh para pihak yang sedang berlawanan di muka persidangan. Saksi harus berasal dari pihak lain yang tidak terlibat sebagai para pihak, tetapi keterangannya dianggap dapat memengaruhi pertimbangan hakim yang memeriksa sengketa *a quo*.

#### **d. Asas Ultra Ne Petita**

Prinsip *Ultra Petita Non Cognoscitur* menjadi batasan mutlak dalam peradilan perdata, di mana hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melampaui petitum (tuntutan) para pihak. Hakim perdata terikat pada batasan pembuktian yang diajukan. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum acara pidana yang menuntut hakim untuk bersikap aktif demi menemukan kebenaran materiil. Dalam ranah pidana, kewenangan hakim tidak dibatasi oleh fakta yang disajikan jaksa semata; hakim berhak menelusuri sengketa lebih dalam, termasuk memanggil saksi baru atau menetapkan pihak lain sebagai terdakwa demi tercapainya standar pembuktian yang meyakinkan

#### e. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Penerapan prinsip 'De Gustibus Non Est Disputandum' memiliki keunikan tersendiri karena membatasi ruang lingkup konflik; hal-hal yang berkaitan dengan cita rasa atau selera dianggap non-justiciable (tidak dapat dijadikan objek sengketa). Dalam kacamata pembuktian perdata, asas ini sering kali dimaknai sebagai otonomi penuh yang dimiliki Tergugat, di mana penilaian pribadinya tidak dapat digugat oleh pihak lain.

### 3. Alat Bukti Menurut Hukum Perdata

#### a. Definisi Alat Bukti

Dalam mekanisme adjudikasi sengketa perdata, ketersediaan instrumen pembuktian yang memenuhi standar legalitas merupakan syarat mutlak. Hal ini krusial agar majelis hakim dapat merumuskan kebenaran peristiwa serta menghadirkan putusan yang adil bagi para pencari keadilan. Alat bukti merupakan instrumen yang dipakai oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.<sup>27</sup> Dalam dinamika penyelesaian sengketa, tahap pembuktian menjadi fase paling krusial karena menjadi basis rujukan hakim dalam memutus perkara. Konsep 'alat bukti' tidak hanya terbatas pada apa yang secara fisik telah diserahkan di pengadilan, melainkan merujuk pada esensi fungsinya. Sebuah dokumen, seperti akta notaris, secara substansial sudah menyandang status sebagai alat bukti yang

---

<sup>27</sup> Rita Defriza et al., "PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA sengketa PERDATA DIMASA PANDEMI COVID -19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 53–65.

valid saat ditandatangani, terlepas dari apakah dokumen tersebut sudah diajukan ke hadapan hakim atau belum.<sup>28</sup>

Problematika mengenai beban pembuktian menjadi aspek yang berpengaruh terhadap jalannya pemeriksaan sengketa serta menentukan hasil akhirnya. Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, bukan oleh hakim pemeriksa sengketa melalui pengajuan alat-alat bukti. Majelis hakimlah yang kemudian, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sengketa secara *case by case*, menetapkan pihak mana yang dibebani kewajiban untuk membuktikan, dan kebenaran hasil pembuktian tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengambilan putusan akhir.<sup>29</sup> Selain sah dimata pengadilan alat bukti yang diajukan juga harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkara.

#### **b. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Dasar hukum mengenai alat-alat pembuktian sendiri tertuang didalam HIR Pasal 164 (Pasal 1866 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa yang dapat disebut sebagai bukti antara lain, Bukti surat, Bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>30</sup> Keabsahan alat bukti menjadi hal yang penting sebab Pasal 162 HIR/282 Rbg menyebutkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan undang-undang dengan melihat hanya pada alat bukti yang sah saja.<sup>31</sup>

#### **1. Alat Bukti Surat**

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta:kencana, 2012), Hlm 73

<sup>29</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Cetakan I. Alumni. Bandung. 1992, hal. 16.

<sup>30</sup> Octavianus M. Momuat, "Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan sengketa Perdata di Pengadilan," *Lex Privatum* 2, no. 1 (Januari–Maret 2014): 134.

<sup>31</sup> R. Soesilo, *RIB/ HIR dengan Penjelasan*, Politeia: Bogor, 1995, Pasal 162

Alat bukti surat memiliki payung hukum yang sangat lengkap dalam sistem peradilan perdata kita. Ketentuan ini diatur secara spesifik dalam Pasal 1867 hingga 1894 KUHPperdata. Selain itu, tata cara penggunaannya juga termaktub dalam hukum acara yang berlaku, yakni Pasal 138, 165, 167 HIR *juncto* Pasal 164 dan 285 RBg. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan bagi orang Indonesia atau yang dipersamakan juga diatur dalam Ordonansi 1867 Nomor 29.<sup>32</sup> Lilik Mulyadi berpendapat bahwa alat bukti surat, dilihat dari tingkatannya atau hierarkinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, merupakan alat bukti yang menempati posisi pertama dan paling utama.<sup>33</sup> Terdapat dua alasan fundamental mengapa bukti surat sangat krusial. Pertama, secara urutan undang-undang, ia menempati peringkat satu. Kedua, secara substansi, ia menjadi yang paling utama karena relevansinya dengan pencarian kebenaran formil. Dokumen tertulis lazimnya sengaja dikreasikan sejak awal dengan intensi khusus untuk dijadikan pegangan atau bukti hukum, bukan muncul secara kebetulan.<sup>34</sup>

Secara prinsipil, ragam alat bukti surat terpecah ke dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah surat yang disusun sebagai akta, sedangkan kategori kedua mencakup segala bentuk surat atau tulisan biasa yang tidak memenuhi unsur akta.<sup>35</sup> Kemudian alat bukti berbentuk akta terbagi kembali menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Pasal 165 HIR/RBg menjelaskan bahwa akta

---

<sup>32</sup> Disriani Latifah Soroinda, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata," **Jurnal Hukum & Pembangunan** 52, no. 2 (2022): 384–405.

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan: Jakarta, Cet 3, 2005, hal 160.

<sup>34</sup> *ibid.*

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hal.85

otentik adalah surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta disusun di hadapan pejabat umum yang berwenang. Berlandaskan norma Pasal 1868 KUHPerdara, kualifikasi akta otentik melekat pada dokumen yang dibuat dalam format baku sesuai regulasi, di mana proses pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan Pejabat Umum. Cakupan pejabat umum ini sangat luas, mulai dari Notaris, Hakim, Juru Sita, hingga Pejabat Pencatatan Sipil. Pada esensinya, mereka merupakan organ negara yang menerima atribusi wewenang untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara spesifik.<sup>36</sup>

Sekalipun akta otentik berstatus sebagai alat bukti tertulis dengan bobot pembuktian tertinggi, keabsahan akta otentik dapat dilawan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Inkompetensi atau ketidakwenangan pejabat dalam pembuatan akta yang menyebabkan akta tersebut mengandung cacat yuridis;
- b. Terbuktinya pemalsuan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dalam akta tersebut;
- c. Substansi akta telah mengalami modifikasi materiil, baik melalui penambahan maupun penghapusan teks yang mengubah isi aslinya.

Selain akta resmi pejabat, hukum pembuktian juga mengakui validitas akta di bawah tangan. Karakteristik utama dari dokumen ini adalah proses penyusunannya yang dilakukan secara otonom oleh para pihak yang berkepentingan (tanpa perantara pejabat umum), namun tetap dilandasi tujuan

---

<sup>36</sup> M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 78.

<sup>37</sup> Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

khusus sebagai alat bukti di kemudian hari. Hal yang menjadi pembeda antara akta bawah tangan dengan akta otentik adalah proses pembuatannya yang dilakukan tanpa campur tangan pejabat atau pegawai umum sama sekali.<sup>38</sup> Definisi akta di bawah tangan dalam Pasal 1874 BW menitikberatkan pada ketidakhadiran pejabat umum dalam proses penyusunannya, yang murni dilakukan oleh pihak berkepentingan sebagai sarana pembuktian. Kendati dibuat secara privat, Pasal 1875 BW menjamin bahwa dokumen ini dapat naik status menjadi alat bukti sempurna layaknya akta notaris. Syarat utamanya adalah adanya pengakuan eksplisit dari pihak penandatanganan terhadap validitas tanda tangan dan isi dokumen tersebut.

## **2. Alat Bukti Saksi**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian didefinisikan sebagai pemberitahuan lisan dan bersifat pribadi yang disampaikan di muka sidang oleh pihak ketiga (orang yang bukan pihak dalam perkara). Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada hakim terkait peristiwa yang sedang disengketakan setelah saksi tersebut dipanggil secara resmi.<sup>39</sup> Oleh karena itu alat bukti saksi menjadi indikator penting dalam proses persidangan sehingga seorang yang diajukan sebagai saksi harus menyampaikan sebenar-benarnya apa yang dilihat, didengar ataupun dirasakan. Dalam ranah hukum pembuktian, kualifikasi saksi tidak semata-mata terbatas pada individu yang memergoki suatu kejadian secara insidental (kebetulan). Hukum juga mengakui eksistensi saksi instrumenter

---

<sup>38</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 64

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Edisi Ke-4, Cet Ke-1, 1993, hal. 135.

(*instrumentair getuige*), yakni pihak yang memang secara sadar dan sengaja diundang atau dipersiapkan sejak awal untuk menghadiri dan melegalisasi terjadinya suatu perbuatan hukum.<sup>40</sup>

Meskipun batas minimal saksi yang disyaratkan adalah dua orang, kehadiran satu orang saksi tetap dapat diterima secara hukum dengan syarat disertai alat bukti tambahan. Tanpa adanya bukti pendukung lain, kesaksian tunggal tersebut tidak dapat dipercaya atau dianggap tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara.<sup>41</sup> Berbeda dengan bukti surat, kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas. Implikasinya, Majelis Hakim memiliki diskresi (kebebasan) mutlak untuk menguji bobot pembuktian dengan cara mencari persesuaian antar-keterangan. Hakim berhak menakar apakah kesaksian yang satu konsisten dan saling melengkapi dengan kesaksian dari pihak lainnya.<sup>42</sup>

KUHPerdata membagi ketentuan mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat menjadi saksi ke dalam dua jenis, yaitu syarat formil dan syarat materil, dengan uraian sebagai berikut :<sup>43</sup>

#### 1. Syarat Formil

Secara yuridis, syarat formil bagi seorang saksi meliputi:

- a. Kecakapan Hukum: Saksi haruslah subjek hukum yang cakap (dewasa dan sehat akal) serta tidak berada di bawah pengampuan;
- b. Imparsialitas: Saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan (darah maupun semenda), hubungan perkawinan (termasuk mantan pasangan),

---

<sup>40</sup> Eddy O.S. Hiariej, op.cit, hal. 85.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 549

<sup>42</sup> *ibid.* hlm. 548

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), 400.

serta tidak terikat hubungan kerja (penerima upah) dengan salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan lain;

c. Prosedur Persidangan: Saksi wajib hadir secara fisik di muka sidang, memberikan keterangan di bawah sumpah, dan diperiksa secara terpisah (satu per satu).

## 2. Syarat Materiil

Sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat diajukan sebagai saksi antara lain :

- a. Berdasarkan pengalaman pribadi (melihat/mendengar/mengalami sendiri);
- b. Sumber pengetahuan saksi jelas (alasan mengapa ia tahu);
- c. Berupa fakta, bukan pendapat/opini;
- d. Saling bersesuaian dengan keterangan lain;
- e. Logis (diterima akal sehat).

## 3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan, yang juga dikenal dengan istilah *vermoeden* (dugaan), pada dasarnya merupakan alat bukti pelengkap. Inti dari persangkaan adalah proses penarikan kesimpulan logis, baik oleh hakim maupun oleh aturan undang-undang di mana suatu peristiwa atau tindakan yang sudah terang benderang digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan keberadaan peristiwa lain yang masih gelap atau belum diketahui.<sup>44</sup> Menurut perspektif Retnowulan Sutantio, absennya saksi mata yang mengetahui peristiwa secara langsung tidak lantas mematikan proses

---

<sup>44</sup> Fockema Andreae, *Kamus Hukum Fockema Andreae (terj.)*, (Bina Cipta: Bandung, 1983), hlm. 626

pembuktian. Beliau berpendapat bahwa dalam kondisi mendesak tersebut, upaya pembuktian validitas peristiwa hukum harus digeser melalui penelitian konstruksi persangkaan, yakni menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.<sup>45</sup>

Merujuk pada Pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan terbagi menjadi dua jenis, yakni persangkaan yang berasal dari hakim dan persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan persangkaan undang-undang adalah ketika undang-undang itu sendiri melalui ketentuan khususnya yang mana menetapkan suatu kesimpulan atau dugaan terhadap peristiwa maupun perbuatan tertentu.<sup>46</sup>

#### **4. Alat Bukti Pengakuan**

Dalam hukum acara perdata (sebagaimana diatur dalam Pasal 174-176 HIR/312-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara), pengakuan merupakan bentuk keterangan sepihak dari salah satu pihak yang bersengketa. Keterangan ini dilakukan secara sadar di dalam persidangan baik lisan atau tertulis dengan tujuan untuk membenarkan peristiwa yang didalilkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja.<sup>47</sup> Pernyataan pengakuan yang diucapkan langsung di hadapan majelis hakim pemeriksa sengketa dianggap sebagai alat bukti yang tuntas. Hal ini bersifat mutlak, artinya hakim wajib menganggap peristiwa tersebut terbukti dan pihak lawan dibebaskan dari beban pembuktian.<sup>48</sup> Berbeda dengan persangkaan yang merupakan alat bukti tambahan, pengakuan dapat dijadikan sebagai alat bukti

---

<sup>45</sup> Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandar Maju: Bandung, 2002, hal. 77.

<sup>46</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Pasal 1916.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal 149.

<sup>48</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, Pasal 174 HIR, hal 128.

yg absolut. Sudikno Mertokusumo dalam pendapatnya menjelaskan bahwa pengakuan di muka sidang adalah alat bukti yang bersifat final. Karena kekuatannya yang mutlak, pengakuan ini tidak lagi membutuhkan atau memungkinkan adanya pembuktian sangkalan. Oleh karena itu, jika tergugat mengakui apa yang digugat, hakim tidak memiliki pilihan lain selain memenangkan pihak penggugat.<sup>49</sup>

### **5. Alat Bukti Sumpah**

Sumpah dapat dimaknai sebagai keterangan yang divalidasi dengan menyebut nama Tuhan, meskipun definisi akademisnya belum mutlak. Prinsipnya, pengucap sumpah mempertaruhkan dirinya terhadap hukuman Tuhan jika ia berani mengingkari kebenaran dalam keterangannya.<sup>50</sup> Alat bukti sumpah, yang landasan hukumnya termuat dalam regulasi hukum acara perdata (HIR/RBg dan KUHPerdata), pada dasarnya merupakan ikrar suci, dimana sumpah diucapkan sebagai jaminan kebenaran keterangan dengan mempertaruhkan keyakinan kepada Tuhan, bahwa segala bentuk kebohongan atau kesaksian palsu akan mendatangkan hukuman dari-Nya.<sup>51</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian**

### **1. Definisi Perjanjian**

Eksistensi sebuah kontrak tidak hanya menjadi sumber otentik bagi munculnya hak dan beban tanggung jawab para pihak, tetapi juga pilar utama

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal 150.

<sup>50</sup> Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565,

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal 155.

penegakan stabilitas hukum. Oleh karena itu, transformasi kesepakatan lisan menjadi dokumen tertulis (hitam di atas putih) adalah langkah preventif yang esensial. penelitian ini memastikan kontrak tersebut memiliki validitas legal yang kokoh dan daya dukung pembuktian yang jelas jika kelak terjadi sengketa.<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melalui Pasal 1313, memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.<sup>53</sup> Kemudian Abdul Kadir Muhammad menegaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang melibatkan dua orang atau lebih. Poin kuncinya terletak pada adanya hubungan saling mengikatkan diri antarpihak untuk melaksanakan suatu hal yang spesifik dalam ranah hukum harta kekayaan.<sup>54</sup>

Setiawan menilai Pasal 1313 KUHPdata memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, definisinya tidak lengkap karena seolah-olah hanya mengakomodasi persetujuan sepihak. Kedua, definisinya justru terlalu luas karena menggunakan kata umum “perbuatan”. Akibatnya, tindakan yang bukan perjanjian seperti perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum juga dapat ikut tergolong di dalamnya.<sup>55</sup> Jantung dari setiap perjanjian adalah adanya kesepakatan antar pihak. Proses ini terjadi ketika penawaran dari satu pihak disambut dengan penerimaan oleh pihak lain. Meskipun kesepakatan bisa terjadi dalam berbagai cara, secara garis besar bentuknya terbagi dua: tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan

---

<sup>52</sup> R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta : Intermedia, 1979, hlm.1.

<sup>53</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.78.

<sup>55</sup> R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta : Aditama, hlm. 41.

tidak tertulis bisa berupa ucapan lisan, bahasa isyarat (simbol), atau persetujuan yang dilakukan secara diam-diam.<sup>56</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1320 telah menetapkan parameter keabsahan sebuah kontrak. Sebuah perjanjian baru dapat diakui sah secara hukum apabila telah melengkapinya empat persyaratan utama, yakni :<sup>57</sup>

- a. Konsensus atau persetujuan kehendak (kesepakatan) di antara para pihak ;
- b. Kompetensi hukum atau kewenangan bertindak subjek hukum;
- c. Adanya objek perjanjian yang spesifik atau dapat ditentukan;
- d. Landasan kausa yang legal (substansi yang tidak bertentangan dengan hukum).

Dalam penerapannya, adanya kesepakatan dan kecakapan disebut sebagai syarat subjektif sebab berhubungan erat dengan orang atau pihak yang menghendaki adanya perjanjian. Adapun adanya objek yang spesifik serta landasan causa atau substansi yang halal termasuk kedalam kategori syarat objektif, mengingat keduanya mengatur mengenai materi atau objek perjanjian yang akan dilaksanakan sebagai prestasi.<sup>58</sup> Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya unsur subjektif (sepakat dan cakap) adalah perjanjian menjadi 'dapat dibatalkan' (*vernietigbaar*). Artinya, selama belum ada pihak yang mengajukan permohonan

---

<sup>56</sup> Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4.

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>58</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53

pembatalan dan dikabulkan oleh hakim, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat. Kondisi yang kontradiktif berlaku apabila pelanggaran terjadi pada syarat objektif. Dalam situasi ini, hukum bersikap tegas: perjanjian tersebut seketika menjadi batal demi hukum (*nietig*). Artinya, secara yuridis perjanjian itu dianggap tidak pernah lahir atau tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensinya sangat fatal, yakni perjanjian tersebut telah dianggap tidak pernah ada sama sekali sejak awal dibuat, sehingga tidak ada satupun kewajiban atau konsekuensi hukum yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>59</sup>

Rujukan utama mengenai asas hukum kontrak terdapat dalam Buku III KUHPerduta, yang secara spesifik menjabarkan poin-poin berikut ini: <sup>60</sup>

**a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Dalam KUHPerduta prinsip ini menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengadakan suatu perjanjian meskipun tidak/belum diatur oleh undang-undang. Meskipun keberadaan asas ini memberikan keleluasaan, penerapannya tetap harus tunduk pada pembatasan tertentu. Penerapan asas ini sejatinya tidak bersifat absolut, melainkan memiliki limitasi yuridis. Kebebasan para pihak dalam menyusun kontrak terhenti apabila substansinya mencederai peraturan perundang-undangan, melanggar norma moralitas, atau mengganggu kepentingan ketertiban

---

<sup>59</sup> Mufarokhah, L., & Putra, M. A. P. (2025). *Analisis yuridis terhadap akta perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum (Studi kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin)*. Jurnal Media Akademik (JMA).

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

umum.<sup>61</sup> Adapun unsur-unsur utama yang terkandung dari penerapan asas kebebasan berkontrak antara lain :<sup>62</sup>

- 1) Hak mutlak untuk memilih antara menutup (membuat) sebuah kontrak atau sama sekali tidak terikat dalam perjanjian apa pun;
- 2) Kebebasan untuk menolak atau tidak mengadakan perjanjian sama sekali;
- 3) Kebebasan penuh untuk memilih subjek hukum (pihak lain) yang akan dijadikan mitra perjanjian;
- 4) Kebebasan untuk merumuskan materi muatan, syarat, serta klausul-klausul dalam perjanjian.

**b. Asas Konsensualisme**

Legitimasi hukum sebuah perikatan jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya syarat kesepakatan subyektif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam perspektif asas konsensualisme, tercapainya kata sepakat bukan sekadar formalitas, melainkan syarat *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus dipenuhi) agar perjanjian tersebut diakui keberlakuan hukumnya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT Citra Aditya, 1992, hlm. 224

<sup>62</sup> Santoso Djohari, et.al, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 51.

<sup>63</sup> Umar, D. U. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(1), 38.

**c. Asas Kekuatan Hukum Mengikat/Asas *Pacta sunt Servanda***

Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib ditaati dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>64</sup>

Keberadaan asas ini mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta :<sup>65</sup>

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

**2. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*)**

Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut sebagai *Nominee Agreement* merupakan bagian dari contoh penerapan dari Perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Meskipun tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, perjanjian tidak bernama tetaplah diakui sah secara hukum. Keabsahan ini muncul karena adanya kesepakatan para pihak yang dilindungi oleh Pasal 1338 KUHPerduta. Pasal tersebut menjamin kebebasan masyarakat untuk membuat aturan main sendiri dalam bentuk perjanjian, selama disepakati bersama.<sup>66</sup> Eksistensi perjanjian tidak bernama tidak lepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri; ia tumbuh dan hidup untuk menjawab kebutuhan praktik bisnis yang belum diatur undang-undang. Walaupun demikian, pengaturan hukumnya tidak terpisah. Segala jenis perjanjian, baik yang sudah memiliki nama baku maupun yang belum, harus mematuhi aturan main yang digariskan dalam Buku III KUHPerduta.<sup>67</sup> Salah satu faktor fundamental

---

<sup>64</sup> Tanjung, W., E. T. (2025). Tinjauan hukum tentang penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum bisnis terhadap penyelesaian kasus wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisiae*, 9(2), 261.

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>66</sup> Nauva Amanda, “*Perjanjian Tidak Bernama*,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 3 (2024).

<sup>67</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47

yang melatarbelakangi eksistensi perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) di Indonesia adalah penganutan sistem terbuka dalam hukum perikatan. Melalui asas kebebasan berkontrak, hukum memberikan otonomi luas bagi subjek hukum untuk mengadakan perikatan dengan siapa pun, serta merancang sendiri syarat, metode pelaksanaan, hingga format kontrak yang dikehendaki.<sup>68</sup>

Para penanam modal asing kerap menggunakan strategi peminjaman nama pihak lokal sebagai instrumen untuk masuk ke pasar Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian pinjam nama dalam lalu lintas investasi nasional menjadi sangat marak ditemukan. Secara tidak langsung perjanjian pinjam nama memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Lahirnya kesepakatan pelimpahan wewenang di mana *Beneficial Owner* memberikan mandat kepada *Nominee*. Ikatan kontraktual ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan dibangun di atas asas kepercayaan yang mutlak.
- b. Kuasa yang diberikan memiliki sifat khusus yang mana berarti *Nominee* hanya berwenang melakukan tindakan-tindakan hukum yang terbatas sesuai mandat.
- c. Perjanjian ini bertindak seakan-akan (*quasi-representative*) mewakili *Beneficial Owner* dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan.

Secara normatif, konstruksi hukum perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) belum mendapatkan pengaturan yang eksplisit, baik dalam kodifikasi

---

<sup>68</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), hal. 1.

<sup>69</sup> Purba Natalia Christine, *Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee agreement* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006) , h. 45-46.

KUHPerdata maupun regulasi khusus lainnya. Kendati terjadi kekosongan norma, realitas bisnis menunjukkan maraknya penggunaan skema ini, khususnya dalam transaksi agraria (tanah). Pada dasarnya, praktik ini berlindung di bawah payung asas kebebasan berkontrak. Namun, potensi sengketa hukum tetap mengintai apabila substansi perjanjian tersebut menabrak batasan undang-undang yang berlaku. Guna memberikan legitimasi hukum, eksistensi *nominee* kerap disandarkan pada doktrin 'janji untuk kepentingan pihak ketiga' (*derdenbeding*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1317 KUHPerdata.<sup>70</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1317 KUHPerdata, hukum membuka peluang legalitas terhadap suatu kondisi spesifik di mana:<sup>71</sup>

- a. Retensi Hak Manfaat: Pemilik mengalihkan hak milik bendanya kepada orang lain, namun ia membuat persyaratan untuk tetap memegang hak menikmati manfaat atas benda tersebut bagi dirinya sendiri, baik berupa hak perorangan maupun hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*), seperti hak pakai hasil.
- b. Pemberian Hak Manfaat (Tanpa Peralihan Milik): Pemilik tetap memegang hak milik sah atas bendanya, namun ia berjanji menyerahkan hak menikmati manfaat atau hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*) kepada pihak lain secara cuma-cuma (hibah manfaat).
- c. Peralihan Milik dengan Manfaat Pihak Ketiga: Pemilik menyerahkan hak milik benda kepada pihak kedua, dengan disertai syarat bahwa hak untuk menikmati

---

<sup>70</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>71</sup> Gunawan Widjadja, *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, dalam Jurnal Hukum dan Pasar Modal (Volume III Edisi 4, Agustus-Desember 2008), hlm.43.

manfaat atau hak kebendaan terbatas (*jura in re aliena*) atas benda tersebut harus diserahkan kepada pihak ketiga secara cuma-cuma.

### 3. Tinjauan Umum Perjanjian Jual-Beli Dengan Hak Membeli Kembali

Perjanjian jual beli termasuk kedalam kategori perjanjian bernama. Artinya, segala aturan main mengenai perjanjian ini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan telah memiliki landasan hukum yang khusus. Landasan yuridis yang mengatur masalah ini bersumber dari dua kodifikasi utama hukum privat di Indonesia, yakni KUHPerdara serta KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang menjelaskannya secara terperinci. Salim H.S. mengartikan jual beli sebagai sebuah kesepakatan kontraktual di mana terjadi pertukaran peran antara kedua belah pihak. Pihak penjual memiliki tugas untuk bersedia menyerahkan barang dan hak untuk dibayar, sementara pihak pembeli memiliki tugas membayar harga tersebut untuk mendapatkan hak penguasaan atas barang yang diperjualbelikan.<sup>72</sup> Adapun unsur-unsur dalam suatu perjanjian jual beli adalah sebagai berikut :<sup>73</sup>

- a. Para Pihak: Kehadiran pihak penjual dan juga pembeli yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang cakap.
- b. Konsensus: Terjadinya persetujuan kehendak mengenai benda yang menjadi objek transaksi serta harga yang harus dibayar.

---

<sup>72</sup> Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

<sup>73</sup> *ibid.*

- c. Lahirnya ikatan kontraktual yang menjadi sumber utama munculnya beban tanggung jawab (kewajiban) serta wewenang (hak) yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam penerapannya, keabsahan perjanjian jual beli bergantung pada kesepakatan para pihak. Ketentuan mengenai konsensualitas perjanjian jual beli diatur pada Pasal 1458 KUHPerduta.<sup>74</sup>

Terjalinnnya persetujuan kehendak antara para pihak merupakan pemicu utama aktifnya sebuah kontrak. Konsekuensinya, timbul beban kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi serta hak yang patut diterima oleh masing-masing pihak saat itu juga. Dalam posisi ini, penjual berhak menagih pembayaran harga. Namun sebagai timbal baliknya, penjual wajib menyerahkan barang fisik kepada pembeli dan memastikan bahwa isi perjanjian dinyatakan secara terang dan tidak ambigu.<sup>75</sup> Pembeli berhak menerima barang secara penuh, tidak hanya wujud fisiknya tetapi juga hak kepemilikannya secara hukum. Sebagai imbalannya, pembeli terikat kewajiban untuk membayar harga di tempat dan waktu yang disepakati (Pasal 1513 KUHPerduta). Lebih lanjut, jika barang yang dibeli tersebut memberikan hasil atau pendapatan (seperti hasil panen atau sewa), maka pembeli juga diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian tersebut.<sup>76</sup>

Dalam bingkai prinsip otonomi para pihak (kebebasan berkontrak), dikenal adanya transaksi jual beli yang disertai klausul hak membeli kembali. Definisi utamanya adalah kewenangan penjual untuk mereklaim barangnya secara sepihak.

---

<sup>74</sup> Prof.R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2.

<sup>75</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 54-55

<sup>76</sup> *ibid.*

Namun, hak ini disertai kewajiban finansial: penjual tidak hanya harus memulangkan harga pokok pembelian, tetapi juga wajib menanggung seluruh beban biaya yang timbul selama barang dikuasai pembeli, termasuk biaya akta/penyerahan, biaya perbaikan, hingga biaya renovasi yang telah memberikan nilai tambah pada barang itu.<sup>77</sup> Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diatur dalam Buku III KUHPerdota sebagaimana tercantum dalam Pasal 1519, yang memberikan kewenangan kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian semula beserta biaya penggantian, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1532 KUHPerdota.<sup>78</sup> Dalam hal ini berarti pembeli berkewajiban untuk menyerahkan kembali barang yang menjadi objek jual beli ketika penjual menggunakan hak membeli kembali.<sup>79</sup>

### **C. Tinjauan Umum Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian**

Menurut Herlien Budiono, kontrak atau perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak, serta menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.<sup>80</sup> Wanprestasi menjadi masalah yang kerap timbul dari dilakukannya perjanjian dimasyarakat. wanprestasi didefinisikan sebagai ketiadaan pelaksanaan kewajiban kontraktual (*prestasi*) oleh debitur terhadap kreditur. Kondisi ini mencakup segala bentuk

---

<sup>77</sup> Dewi Wulan Fasya. (2015). *Jual beli dengan hak membeli kembali (Studi komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)*. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah, 6 (1).

<sup>78</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>79</sup> Fasya. *Op. Cit.*

<sup>80</sup> Sandrarina Hertanto & Gunawan Djajaputra. (2024). *Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli*. UNES Law Review, 6(4), 10368.

kegagalan pemenuhan janji, baik yang dilandasi oleh unsur kesengajaan (*dolus*) maupun akibat adanya kelalaian (*culpa*) dari pihak yang berkewajiban.<sup>81</sup> Prestasi, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *performance*, merupakan wujud nyata dari pelaksanaan janji. Ketika seseorang mengikatkan diri dalam perjanjian, ia memikul tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Tindakan pemenuhan kewajiban inilah yang disebut prestasi, yang wajib dijalankan sesuai dengan aturan main dan persyaratan yang sudah disepakati bersama.<sup>82</sup>

Debitur wajib memikul tanggung jawab berupa penggantian kerugian jika terbukti gagal melaksanakan prestasi. Ketentuan ini berlaku mutlak selama kegagalan tersebut tidak dilandasi oleh alasan pemaaf berupa keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.<sup>83</sup> Adapun yang menjadi unsur-unsur wanprestasi antara lain sebagai berikut :<sup>84</sup>

1. Legalitas perjanjian (sesuai Pasal 1320 KUHPerdara);
2. Terbuktinya unsur kesalahan (sengaja atau lalai);
3. Adanya kerugian yang timbul.

Apabila terdapat pihak dalam perjanjian yang lalai akan prestasinya, maka pihak yang lain diberikan keringanan berupa hak antara lain sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. *Exceptio non adimpleti contractus* merupakan mekanisme perlindungan diri dalam suatu kontrak atau menanggihkan

---

<sup>81</sup> *ibid.*

<sup>82</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 87.

<sup>83</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

<sup>84</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

<sup>85</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 96.

pelaksanaan prestasi selanjutnya apabila pihak lawan telah lebih dahulu melakukan wanprestasi.

2. Pihak lawan memiliki hak prerogatif untuk menolak segala bentuk prestasi yang berbeda (*substitusi prestasi*) yang ditawarkan oleh pihak lainnya, meskipun prestasi tersebut memiliki nilai yang setara.
3. Menuntut restitusi, artinya ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi sementara pihak lainnya telah menyelesaikan atau mulai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, Konsekuensinya, pihak yang telah melaksanakan prestasi memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta kembali segala sesuatu yang telah ia berikan atau bayarkan kepada pihak lawan. Pihak yang dirugikan dapat meminta agar setiap prestasi yang telah diberikan dikembalikan atau diganti oleh pihak yang wanprestasi.

Konsekuensi logis dari suatu pelanggaran hukum adalah timbulnya beban tanggung jawab. Artinya, tidak ada satu pun tindakan melanggar hukum yang luput dari implikasi yuridis yang harus ditanggung oleh pelakunya. Menurut Prof. Subekti, karena wanprestasi memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mendasar, persoalan tersebut perlu dibahas lebih dulu dengan pihak debitur sebelum ditentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak; dan apabila debitur keberatan, maka keberatan tersebut harus diuji di hadapan hakim.<sup>86</sup> Pihak debitur yang merasa dirugikan karena kreditur yang tidak memenuhi prestasi dapat memberikan peringatan terlebih dahulu dalam bentuk pengiriman somasi kepada

---

<sup>86</sup> Dsalimunthe Dermina. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bw). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 (Januari) 2017.

yang bersangkutan. Namun apabila peringatan melalui somasi diabaikan, maka pihak debitur berhak untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Itikad baik atau kejujuran merupakan unsur penting dalam pelaksanaan perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan Khairandy dalam bukunya "*Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*", meskipun asas tersebut dikenal dalam berbagai bidang hukum, penerapannya justru kerap menimbulkan berbagai persoalan.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Gus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.